



Hic. 04.01/313.

K

**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 338 /M.PPN/12/2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melemahkan perekonomian, melemahkan masyarakat, serta melemahkan jalannya pemerintahan di daerah yang terkena bencana dimaksud di atas;
 - b. bahwa penanganan daerah yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005;
 - c. bahwa sejalan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perlu disusun rencana dan pendanaan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman tersebut;
 - d. bahwa sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 di atas, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - e. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan dan pengendalian

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depatemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 63/M Tanggal 15 April Tahun 2005 yang menetapkan Keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : (a) Tim Pengarah bertugas :
1. Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan permasalahan pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pengendalian rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (b) Tim Pelaksana bertugas :
1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana, di dalam penyusunan rencana aksi tahunan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dengan Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dalam penyiapan rekomendasi arahan dan kebijakan yang diperlukan oleh Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 3. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan, sistem pemantauan dan pengendalian, termasuk rencana kerja bagi Kelompok Kerja-Kelompok Kerja yang meliputi bidang-bidang: (1) pemulihan infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup, (2) pemulihan sosial budaya, (3) pemulihan perekonomian, (4) pemulihan kelembagaan, dan (5) reintegrasi

mantan GAM;

4. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja-Kelompok Kerja yang telah disesuaikan dengan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu: (1) pemulihan kemasyarakatan, (2) pemulihan perekonomian, (3) pemulihan infrastruktur, (4) pemulihan kelembagaan, dan (5) penataan ruang dan lingkungan hidup;
5. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan koordinasi kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

- KETIGA : Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana, keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari para pejabat dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu, masing-masing Kelompok Kerja dapat melibatkan wakil dari lembaga pemerintah dan/atau non-pemerintah yang terkait untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
- KEENAM : Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang terdiri atas pejabat dan staf dari Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana termasuk menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Apabila diperlukan, Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana beserta Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi dapat memantau dan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, maupun bekerjasama dengan Badan Pelaksana, Sekretariat Dewan Pengarah, dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDELAPAN : Struktur organisasi dan mekanisme hubungan kerja Tim Koordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan dari negara/badan donor yang resmi.

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 007/M.PPN/02/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (R3MAS) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2005

mp MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



H. PASKAH SUZETTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPEPNAS
NOMOR KEP. 338 /M.PPN/12/2005
TANGGAL 22 DESEMBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS , PROVINSI SUMATERA UTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Regional dan Sumber Daya Alam
- Anggota :
- (1) Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas
 - (2) Inspektur Utama Bappenas
 - (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
 - (4) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
 - (5) Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah
 - (6) Deputi Bidang Ekonomi
 - (7) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - (8) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
 - (9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
 - (10) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan
 - (11) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan
 - (12) Staf Ahli Bidang Pemantauan Pembangunan
 - (13) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kewilayahan II
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

C. KELOMPOK KERJA...

C. KELOMPOK KERJA

Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Direktur Permukiman dan Perumahan
Wakil Ketua : Direktur Lingkungan Hidup

Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Wakil Ketua : Direktur Agama dan Pendidikan

Bidang Pemulihan Perekonomian

Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter

Bidang Pemulihan Kelembagaan

Ketua : Direktur Otonomi Daerah
Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bidang Reintegrasi mantan GAM

Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi
Wakil Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



H. PASKAH SUZETTA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPEPNAS

NOMOR KEP. 338 /M.PPN/12/2005

TANGGAL 22 DESEMBER 2005

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS,
PROVINSI SUMATERA UTARA

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja:

UMUM

- a. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan dan strategi pemantauan dan pengendalian, serta menyusun sistem dan prosedur pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pemulihan masing-masing.
- b. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dari bidang pemulihan masing-masing, melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, serta Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk sesuai bidang pemulihan masing-masing, dengan Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
- d. Menyiapkan rekomendasi arahan dan kebijakan yang diperlukan Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.
- e. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan koordinasi kegiatan pemantauan dan pengendalian, serta rekomendasi arahan dan kebijakan yang telah dirumuskan.

MENURUT BIDANG PEMULIHAN

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemulihan bidang-bidang infrastruktur dan perumahan, penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang serta kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya
Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemulihan bidang-bidang sosial budaya, agama, sumber daya manusia, pendidikan, dan

kesehatan ...

kesehatan, sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang serta kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemulihan bidang-bidang perekonomian dan ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang dan kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

4. Pemulihan Kelembagaan

Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemulihan bidang-bidang kelembagaan daerah, hukum, akuntabilitas, dan pendanaan, sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang dan kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

5. Bidang Reintegrasi Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan pendanaan proses reintegrasi mantan GAM dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta lembaga donor terkait dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005.
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan reintegrasi mantan anggota GAM dalam kaitannya dengan pemulihan bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang dan kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



H. PASKAH SUZETTA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPEPNAS

NOMOR KEP. 338 /M.PPN/12/2005

TANGGAL 22 DESEMBER 2005

STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

